



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : TAFSIR
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 28 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 02 Rw 01 Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Tasrif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa TAFSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, Sebagaimana dalam Surat dakwaan ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
- 3) Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 58 (lima puluh delapan) batang kayu sonokling yang sudah berbentuk balok ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) dengan No. 52.72.020.016.055.0126.0Dikembalikan kepada saksi AHYAR;
 - 2 (dua) buah jirigen warna merah yang digunakan untuk menaruh solar dan oles sebagai bahan bakar mesin senso untuk memotong kayu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAFSIR pada hari dan tanggal yang tidak diketahui sekitar bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di So Diwu Henca, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa TAFSIR mencari orang yang menjual kayu sonokeling, lalu saksi NURHAYATI memberitahu terdakwa jika ada kayu sonokeling sebanyak 2 (dua) pohon yang ada di tanah milik H. AHMAD

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.LATIF, setelah itu saksi NURHAYATI memberitahu saksi AHYAR sebagai ahliwaris pemilik lahan H.AHMAD H.LATIF bahwa terdakwa menanyakan adanya 2 (dua) pohon sonokeling yang ada di tanah milik orang tuanya, kemudian saksi AHYAR menyuruh saksi NURHAYATI untuk melihat dulu pohonnya baru membahas tentang harga dengan saksi, namun setelah itu terdakwa tidak pernah membahas harga penebangan pohon sonokeling kepada pemilik lahan yaitu saksi AHYAR, namun justru terdakwa memberikan uang kepada saksi NURHAYATI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian tanpa seizin dari pemilik lahan, kemudian terdakwa memotong sebanyak 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lahan H.AHMAD H.LATIF, setelah itu potongan pohon sonokeling diolah dalam bentuk balok dan diangkut oleh terdakwa ke Gudang Kayu di Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima.

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memotong kayu sonokeling dilahan milik H.AHMAD H.LATIF, maka saksi AHYAR sebagai pemilik lahan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHYAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban kehilangan kayu di lahan milik korban pada hari dan tanggal yang tidak diketahui sekitar bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020, bertempat di So Diwu Henca, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
 - Bahwa awalnya terdakwa TAFSIR mencari orang yang menjual kayu sonokeling, lalu saksi NURHAYATI memberitahu terdakwa jika ada kayu sonokeling sebanyak 2 (dua) pohon yang ada di tanah milik H. AHMAD H.LATIF, setelah itu saksi NURHAYATI memberitahu saksi AHYAR sebagai ahliwaris pemilik lahan H.AHMAD H.LATIF bahwa terdakwa menanyakan adanya 2 (dua) pohon sonokeling yang ada di tanah milik orang tuanya, kemudian saksi AHYAR menyuruh saksi NURHAYATI untuk melihat dulu pohonnya baru membahas tentang harga dengan saksi, namun setelah itu terdakwa tidak pernah membahas harga penebangan pohon sonokeling kepada pemilik lahan yaitu saksi AHYAR, namun justru terdakwa memberikan uang kepada saksi NURHAYATI

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian tanpa seizin dari pemilik lahan, kemudian terdakwa memotong sebanyak 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lahan H.AHMAD H.LATIF, setelah itu potongan pohon sonokeling diolah dalam bentuk balok dan diangkut oleh terdakwa ke Gudang Kayu di Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memotong kayu sonokeling dilahan milik H.AHMAD H.LATIF, maka saksi AHYAR sebagai pemilik lahan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk memotong pohon di lahan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Saksi AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan kayu di lahan milik korban pada hari dan tanggal yang tidak diketahui sekitar bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020, bertempat di So Diwu Henca, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa awalnya terdakwa TAFSIR mencari orang yang menjual kayu sonokeling, lalu saksi NURHAYATI memberitahu terdakwa jika ada kayu sonokeling sebanyak 2 (dua) pohon yang ada di tanah milik H. AHMAD H.LATIF, setelah itu saksi NURHAYATI memberitahu saksi AHYAR sebagai ahliwaris pemilik lahan H.AHMAD H.LATIF bahwa terdakwa menanyakan adanya 2 (dua) pohon sonokeling yang ada di tanah milik orang tuanya, kemudian saksi AHYAR menyuruh saksi NURHAYATI untuk melihat dulu pohonnya baru membahas tentang harga dengan saksi, namun setelah itu terdakwa tidak pernah membahas harga penebangan pohon sonokeling kepada pemilik lahan yaitu saksi AHYAR, namun justru terdakwa memberikan uang kepada saksi NURHAYATI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian tanpa seizin dari pemilik lahan, kemudian terdakwa memotong sebanyak 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lahan H.AHMAD H.LATIF, setelah itu potongan pohon sonokeling diolah dalam bentuk balok dan diangkut oleh terdakwa ke Gudang Kayu di Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memotong kayu sonokeling dilahan milik H.AHMAD H.LATIF, maka saksi AHYAR sebagai pemilik

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk memotong pohon di lahan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan kayu di lahan milik korban pada hari dan tanggal yang tidak diketahui sekitar bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020, bertempat di So Diwu Henca, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa awalnya terdakwa TAFSIR mencari orang yang menjual kayu sonokeling, lalu saksi NURHAYATI memberitahu terdakwa jika ada kayu sonokeling sebanyak 2 (dua) pohon yang ada di tanah milik H. AHMAD H.LATIF, setelah itu saksi NURHAYATI memberitahu saksi AHYAR sebagai ahliwaris pemilik lahan H.AHMAD H.LATIF bahwa terdakwa menanyakan adanya 2 (dua) pohon sonokeling yang ada di tanah milik orang tuanya, kemudian saksi AHYAR menyuruh saksi NURHAYATI untuk melihat dulu pohonnya baru membahas tentang harga dengan saksi, namun setelah itu terdakwa tidak pernah membahas harga penebangan pohon sonokeling kepada pemilik lahan yaitu saksi AHYAR, namun justru terdakwa memberikan uang kepada saksi NURHAYATI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian tanpa seizin dari pemilik lahan, kemudian terdakwa memotong sebanyak 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lahan H.AHMAD H.LATIF, setelah itu potongan pohon sonokeling diolah dalam bentuk balok dan diangkut oleh terdakwa ke Gudang Kayu di Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memotong kayu sonokeling dilahan milik H.AHMAD H.LATIF, maka saksi AHYAR sebagai pemilik lahan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk memotong pohon di lahan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 58 (lima puluh delapan) batang kayu sonokling yang sudah berbentuk balok ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) dengan No. 52.72.020.016.055.0126.0
- 2 (dua) buah jirigen warna merah yang digunakan untuk menaruh solar dan oles sebagai bahan bakar mesin senso untuk memotong kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan kayu di lahan milik korban pada hari dan tanggal yang tidak diketahui sekitar bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020, bertempat di So Diwu Henca, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa awalnya terdakwa TAFSIR mencari orang yang menjual kayu sonokeling, lalu saksi NURHAYATI memberitahu terdakwa jika ada kayu sonokeling sebanyak 2 (dua) pohon yang ada di tanah milik H. AHMAD H.LATIF, setelah itu saksi NURHAYATI memberitahu saksi AHYAR sebagai ahliwaris pemilik lahan H.AHMAD H.LATIF bahwa terdakwa menanyakan adanya 2 (dua) pohon sonokeling yang ada di tanah milik orang tuanya, kemudian saksi AHYAR menyuruh saksi NURHAYATI untuk melihat dulu pohonnya baru membahas tentang harga dengan saksi, namun setelah itu terdakwa tidak pernah membahas harga penebangan pohon sonokeling kepada pemilik lahan yaitu saksi AHYAR, namun justru terdakwa memberikan uang kepada saksi NURHAYATI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian tanpa seizin dari pemilik lahan, kemudian terdakwa memotong sebanyak 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lahan H.AHMAD H.LATIF, setelah itu potongan pohon sonokeling diolah dalam bentuk balok dan diangkut oleh terdakwa ke Gudang Kayu di Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memotong kayu sonokeling di lahan milik H.AHMAD H.LATIF, maka saksi AHYAR sebagai pemilik lahan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk memotong pohon di lahan saksi ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa TAFSIR dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa TAFSIR dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa TAFSIR sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "barang siapa" ;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum



2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya berpindah tempat.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri didapat fakta bahwa :

- Bahwa saksi korban kehilangan kayu di lahan milik korban pada hari dan tanggal yang tidak diketahui sekitar bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020, bertempat di So Diwu Henca, Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa awalnya terdakwa TAFSIR mencari orang yang menjual kayu sonokeling, lalu saksi NURHAYATI memberitahu terdakwa jika ada kayu sonokeling sebanyak 2 (dua) pohon yang ada di tanah milik H. AHMAD H.LATIF, setelah itu saksi NURHAYATI memberitahu saksi AHYAR sebagai ahliwaris pemilik lahan H.AHMAD H.LATIF bahwa terdakwa menanyakan adanya 2 (dua) pohon sonokeling yang ada di tanah milik orang tuanya, kemudian saksi AHYAR menyuruh saksi NURHAYATI untuk melihat dulu pohonnya baru membahas tentang harga dengan saksi, namun setelah itu terdakwa tidak pernah membahas harga penebangan pohon sonokeling kepada pemilik lahan yaitu saksi AHYAR, namun justru terdakwa memberikan uang kepada saksi NURHAYATI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian tanpa seizin dari pemilik lahan, kemudian terdakwa memotong sebanyak 20 (dua puluh) pohon kayu sonokeling di lahan H.AHMAD H.LATIF, setelah itu potongan pohon sonokeling diolah dalam bentuk balok dan diangkut oleh terdakwa ke Gudang Kayu di Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memotong kayu sonokeling dilahan milik H.AHMAD H.LATIF, maka saksi AHYAR sebagai pemilik lahan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk memotong pohon di lahan saksi ;

Dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu mengambil barang yang bukan miliknya berupa pohon jenis sonokeling didalam tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan milik H.AHMAD H.LATIF dengan cara terdakwa memotong pohon jenis sonokeling dan mengambil kayu tersebut lalu terdakwa bawa ;

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah menurut hukum ;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa benar yang pemilik barang berupa pohon jenis sonokeling yang telah terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya adalah benar milik saksi korban AHYAR yang telah kehilangan barang berupa pohon jenis sonokeling didalam lahan milik H.AHMAD H.LATIF ;

Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Perbuatan terdakwa TAFSIR dengan memotong dan mengambil barang berupa pohon jenis sonokeling didalam lahan tanah H.AHMAD H.LATIF dengan cara memotongnya menjadi kayu balok dan mengambil kayu tersebut dan perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, terdakwa tidak mengambil barang tanpa ijin pemiliknya sehingga Terdakwa tidak perlu mengambil dan menyimpan sendiri barang tersebut apalagi untuk menjualnya seperti layaknya pemilik dari barang tersebut ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri handphone tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang yang diambil oleh Terdakwa berupa pohon jenis sonokeling yang telah terdakwa ambil dengan cara memotongnya menjadi kayu balok didalam lahan H.AHMAD H.LATIF adalah milik saksi korban AHYAR, perbuatan memotong, mengambil dan membawa lari barang tersebut layaknya Terdakwa selaku pemilik barang tersebut akan tetapi secara melawan hukum dilakukan karena tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemilik barang yaitu saksi korban AHYAR ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 58 (lima puluh delapan) batang kayu sonokling yang sudah berbentuk balok ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) dengan No. 52.72.020.016.055.0126.0

yang telah disita dari terdakwa dan diketahui pemiliknya adalah AHYAR maka dikembalikan kepada AHYAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah jirigen warna merah yang digunakan untuk menaruh solar dan oles sebagai bahan bakar mesin senso untuk memotong kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Ahyar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TAFSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAFSIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 58 (lima puluh delapan) batang kayu sonokling yang sudah berbentuk balok ;
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun (SPPT) dengan No. 52.72.020.016.055.0126.0Dikembalikan kepada saksi AHYAR;
- ☐ 2 (dua) buah jirigen warna merah yang digunakan untuk menaruh solar dan oles sebagai bahan bakar mesin senso untuk memotong kayu; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARJAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 400/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

MARJAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)